

## **Batasan Wewenang Peradilan Agama DiIndonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

**Abdul Mughni,\* Muhammad Hanafi**

*Abstract.*At 2006, a government has issued constitution No.3/2006 about religious court.Which is an amandement of constitutions No.7/1989. Wherein constitution No.3/2006, an authority of religious court has been expanded. And inserting a dispute retolution of Islamic economic as a part of absolut authority of religious court, as described in clause No.49 constitution No.3/2006. The research has applied normatively, which using positive law principles in sync. Then compare it to know the practice of that law in a reality. And the data was collected from literature (case) study, and reinforced by an interview. The findings is, the constitution cannot implemented effectively in religious court. Because of an unstability of the regulations of Islamic economic in religious court.

*Key words:* absolute authority, dispute resolution, sharia economics, Law No. 3 year 2006 on religious judicial

*Abstrak.*Pada tahun 2006, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Yang merupakan amandemen konstitusi No.7 / 1989. Dimana dalam UUD No.3 / 2006 kewenangan pengadilan agama diperluas. Serta memasukkan sengketa penyelesaian ekonomi Islam sebagai bagian dari absolut kewenangan pengadilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal No.49 UUD No.3 / 2006. Penelitian ini telah diterapkan secara normatif dengan menggunakan prinsip hukum positif secara sinkron. Kemudian bandingkan untuk mengetahui praktik hukum itu dalam kenyataan. Dan data dikumpulkan dari studi pustaka (kasus), dan diperkuat dengan wawancara. Temuannya, konstitusi tidak dapat diterapkan secara efektif di pengadilan agama. Karena ketidakstabilan regulasi ekonomi Islam di pengadilan agama.

*Kata Kunci:* Kewenangan Absolut, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama

---

\* Dosen HESI IAI Tazkia

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Didalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Memiliki kewenangan Absolut didalam mengadili perkara perdata terkait, perkawinan, waris, wakaf, infak, sedekah, zakat, hibah, wasiat dan ekonomi syariah. Pengadilan agama mengalami perluasan kewenangan, untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal ekonomi syariah. Namun didalam prakteknya kewenangan pengadilan Agama didalam mengadili kasus ekonomi syariah belum memiliki peran yang banyak. Dikarnakan pasang surut dalam aturan aturan yang mengatur tentang aturan ekonomi syariah yang seharusnya dalam penyelesaian sengketa sudah absolut menjadi kewenangan peradilan agama.

Hal ini dapat dilihat didalam undang- undang perbankan syariah undang- undangan nomor 21 tahun dalam pasal 55 dijelaskan:

1. Sengketa Bank Syariah dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Untuk para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada ayat (1) menerangkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam ayat (2), penyelesaian sengketa diselesaikan berdasarkan isi akad. Dan dalam ayat (3), Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan syariah.

penjelasan dari pasal 55 ayat (2) Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. Diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pada ayat (2) dijelaskan para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan jalan penyelesaian sengketa, memilih diselesaikan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Sehingga dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadikan kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah menjadi tidak absolut.

Selanjutnya didalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 8 tahun 2008 dijelaskan bahwa ayat (4):

*“Dalam hal putusan Arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dan oleh sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang Ekonomi Syariah, maka ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah”.*

Ditahun 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan surat edaran, surat edaran mahkamah agung nomor 8 tahun 2010 untuk menghapuskan surat edaran yang sebelumnya yaitu surat edaran mahkamah agung nomor 8 tahun 2008, sehingga SEMA nomor 8 tahun 2008 tidak lagi berlaku. Keluarnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 secara tidak langsung melemahkan Kekuasaan kehakiman dari Pengadilan Agama dalam perkara Ekonomi Syariah karena telah mencabut SEMA Nomor 8 tahun 2008 yang mana tercantum pada ayat (4) bahwasannya pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah dilaksanakan berdasarkan perintah dari pengadilan agama, dan diperkuat dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 59 ayat (3) dan pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 61 menjelaskan para pihak tidak melakukan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga Pengadilan Agama sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Saleh, 2012). Hal ini juga disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai arbitrase syariah sehingga masih merujuk kepada undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara umum.

Penjelasan pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan SEMA nomor 8 tahun 2010 menimbulkan pertanyaan dimasyarakat, Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang lebih berkompeten dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.

Didalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 telah menjelaskan secara eksplisit bahwa Pengadilan Agama lah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Dan dikuatkan dalam Pasal 18 dan pasal 25 undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang mengatur kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung menaungi semua badan peradilan termasuk didalamnya peradilan agama dan setiap peradilan memiliki kewenangan masing-masing sebagaimana yang telah diatur sehingga kewenangan dari masing-masing badan peradilan tersebut merupakan kewenangan absolut dari badan peradilan tersebut. Hanya saja yang terjadi dilapangan selama ini dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariahmasih mengalami tumpang tindih dalam kewenangan dimana harusnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah harusnya diselesaikan, diselesaikan dipengadilan agama atau pengadilan negeri, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pada tahun 2012 akhirnya Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan *judicial review* untuk menjawab permasalahan Pasal 55 ayat (2) pada undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan mengeluarkan Putusan MKNomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa pada pasal 55 ayat (2) sepenuhnya wewenang dari peradilan agama. Hal ini tentu merupakan suatu perubahan yang positif bagi peradilan agama karena semakin dikukuhkan nya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam penelitian Ammar Multazim Skripsi yang berjudul “*Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi No.93/PUU-x/2012 tentang perbankan syariah terhadap pola penyelesaian sengketa perbankan syariah*” setelah dikeluarkan kan Putusan Mahkamah Agung nomor 93/PUU-x/2012 yang menghapuskan penjelasan dari pasal 55 Undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga penjelasan dari pasal 55 tersebut dianggap tidak berlaku lagi, sehingga perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketyanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Sejak disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 undang undang pengganti dari undang undang nomor 7 tahun 1989 memperluas wewenang pengadilan agama, kewenangan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dan semakin dikuatkan dengan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai choice of forum pada pasal 55 ayat (2) undang undang nomor 21 tahun 2008, untuk di Pengadilan Agama Bukittinggi telah menangani sepuluh perkara ekonomi syariah yang diselesaikan terhitung semenjak dari tahun 2006 di sahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006.

Table 1Daftar Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bukittinggi

NO.	Putusan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Sengketa Ekonomi Syariah	
1.	284/Pdt.G/2006/PA-Bkt	Berkekuatan Hukum Tetap
2.	6/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
3.	81/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
4.	50/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
5.	8/Pdt.G/2019/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
6.	260/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
7.	30/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
8.	227/Pdt.G/2016/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
9.	369/Pdt.G/2019/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
10.	672/Pdt.G/2019/PA.Bkt	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai wewenang pengadilan agama secara umum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pasca berlakunya undang undang nomor 3 tahun 2006 studi kasus pengadilan agama kota Bukittinggi sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Wewenang Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bukittinggi)”**

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah?.
2. Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah pasca diterbitkannya undang undang nomor 3 tahun 2006?.

### **Batasan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini perlu ada pembatasan penelitian, penulis fokus kepada bagaimana penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama studi kasus Pengadilan Agama Kota Bukittinggi.

### **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kesiapan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan perkara sengketa Ekonomi Syariah.

### **Manfaat penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi diharapkan:

1. Kalangan akademisi mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia.
2. Kalangan praktisi hukum sebagai referensi didalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah ke peradilan manakah seharusnya diajukan jika terjadi sengketa.
3. Menambah sumber khazanah keilmuan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Tazkia dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dan memahami, serta memaparkan gambaran secara umum mengenai skripsi ini, maka penulisan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut: penulisan skripsi ini diawali dengan penulisan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan

, manfaat penulisan, dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, penulis menyajikan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian yang selanjutnya disajikan untuk mendapatkan gambaran dari penelitian peneliti dan juga disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, dan bagian selanjutnya penulisan akan memaparkan bagaimana cara penulis dalam melakukan penelitian diantaranya seputar: jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian.

### **Landasan Teori**

#### **Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dapat ditimbulkan oleh orang-perorangan, antara-perorangan dengan kelompok, antara-kelompok dengan kelompok, antara-badan hukum dengan badan hukum, antara-badan hukum dengan negara, antara-negara satu dengan yang lainnya. Sengketa dapat bersifat publik dan dapat bersifat perdata. Sengketa dapat berskala nasional dan dapat berskala internasional.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percecokan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang maupun benda (Kolopaking, 2013). Menurut Ali Achmad sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan dari pokok tertentu dari masing-masing pihak (Ali, 2004).

Secara garis besar terjadinya permasalahan dalam berkontrak adalah:

1. Wanprestasi
2. Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*)
3. Perbuatan melawan hukum

Perbedaan dari 3 penyebab di atas adalah:

- 1) Wanprestasi adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya karena kesalahan dari pihak tersebut dengan disengaja. Dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk wanprestasi:
  - a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
  - b) Memenuhi sebagian prestasi

- c) Terlambat melakukan prestasi
  - d) Keliru dalam melakukan prestasi
  - e) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh akad.
- 2) Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan adanya suatu keadaan diluar kendali manusia. Biasanya hal ini berupa bencana alam seperti: banjir, longsor, tsunami, gempa bumi dan bencana alam lainnya.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan salah satu dalam pelaksanaan akad yang melanggar undang undang dan kesusilaan.

### **Penyelesaian Sengketa Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui badan peradilan dan diputuskan perkaranya oleh hakim.

Rangkaian beracara dalam menyelesaikan sengketa menggunakan proses litigasi ini bersifat lebih formal dan teknis, melahirkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, dan memiliki kekurangan yaitu, cenderung lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa setelah perkara diputus oleh hakim. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.

### **Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi**

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah sengketa yang diselesaikan di luar badan peradilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam klausul kontrak para pihak bersepakat jika terjadi sengketa antara para pihak untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau badan arbitrase lainnya dan dicantumkan dalam pasal penyelesaian sengketa.

Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak hanya melalui Badan Arbitrase saja, namun juga dapat diselesaikan melalui:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi

Diantara pilihan hukum pada jalur non litigasi hanya Badan Arbitrase yang putusannya bersifat Final and Binding dan berkekuatan hukum tetap.

## Peradilan ( *Qadha* )

### a. Pengertian

Didalam buku Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan secara bahasa peradilan memiliki arti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “*menetapkan hukum syara*” atas suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat” (Manan, 2016)

Dalam kajian hukum acara perdata peradilan agama peradilan berasal, dari bahasa arab „*adil* yang sudah diserap kedalam bahasa indonesia yang memiliki arti proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku (Dewi, 2018).

Sedangkan pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (Dewi, 2018).

### b. Dasar hukum

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحُكْمٌ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
 إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di*

*muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*" (Q.S. *Shad:26*)

Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ إِذَا حَكَمَ  
 الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala.*" (HR. Muslim)

## Arbitrase (*Tahkim*)

### a. Pengertian

Secara harfiah, tahkim berasal dari kata *hakkama* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dalam suatu sengketa. Secara istilah menurut Abu al-A'ainan Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya *Al Qadha wa al-Itsbat fi alfiqh al-islami* menjelaskan definisi tahkim “bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka redai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.”

Adapun Abdul Karim Zaidan dalam *Nidzam al- qadha fi Asy- Syari'at al Islamiyat* menjelaskan bahwa yang dimaksud tahkim adalah “

*Pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa mereka.*

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tahkim adalah suatu persetujuan dari dua pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang untuk menyelesaikan perkara sengketa mereka.

### b. Dasar Hukum

Landasan umum arbitrase adalah Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651 Rv. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah undang-undang khusus tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang ini secara lengkap mengatur tentang Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan resmi. Termasuk didalamnya Badan Arbitrase Syariah Nasional.

dalam hukum Islam tahkim (*arbitrase*) dibahas dalam surat An-Nisa' ayat : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menerangkan tentang tahkim dalam kasus perkawinan. Dan menjadi landasan umum untuk kasus perselisihan lainnya.

**c. Sulh (perdamaian)**

Sulh secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri suatu perselisihan atau pertikaian yang sedang bersengketa secara damai (AW.Munawir, 2016). Mengakhiri suatu sengketa dengan cara damai, sangat dianjurkan oleh Allah Swt, sebagaimana telah Allah sampaikan dalam firmanNya dalam surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Dan juga Allah menjelaskan didalam surat Al- Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*

Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal berikut(Manan, 2016):

a. Sesuatu yang berkaitan dengan subjek

Subjek yang hendak melakukan perjanjian sudah cakap hukum dan pihak pihak yang hendak melaksanakan perdamaian mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal hal yang dimaksud didalam perdamaian tersebut.

b. Sesuatu yang berkaitan dengan objek

Syarat dari objek perdamaian adalah: harus berupa harta, baik itu harta yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud, seperti hak cipta, selanjutnya dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesamaran atau ketidak jelasan.

c. Persoalan yang boleh didamaikan

Hal hal yang dapat didamaikan adalah hal hal yang berkaitan dengan hak manusia, hal hal yang berkaitan dengan Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pihak yang menyelenggarakan perdamaian

e. Perjanjian damai dapat diselesaikan dengan jalur litigasi atau non litigasi.

## Ekonomi Syariah

### a. Pengertian

Para pakar ekonomi islam telah memberikan banyak defenisi seputar ekonomi islam berdasarkan sudut pandang dan pemahaman yang berbeda beda dari para pakar tersebut. Belum ada defenisi tentang ilmu ekonomi islam secara baku yang digunakan sebagai rujukan umum untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi umat muslim. Perbedaan dalam pendefenisian menunjukkan usaha para pakar ekonomi islam untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkanya, pada Al-Quran dan Sunnah.

Berikut beberapa defenisi yang disebutkan oleh para pakar ekonomi Islam antara lain(Manan, 2016):

- a. Muhammad Abdul Manan, yang dimaksud ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problem of people imbud with the value of islam* ( ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami nilai-nilai islam).
- b. Muhammmad Nejatullah Siddiqi yang dimaksud ekonomi islam adalah *the muslim thinkers response to the economics challenger of their times. This response is naturallu inspire bay the teaching of quran and sunnah as well as rooted of them* (respon pemikir islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu Al-quran, Sunnah, akad dan ijtihad.
- c. Munawar Iqbal yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-quran dan sunnah adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi islam. Dalam hal ini himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang berguna.

Dari beberapa pendefenisian tersebut dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi islambukan hanya kajian yang membahas seputar nilai, tetapi juga bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara nilai dan ilmu menjadikan ekonomi islam sebagai konsep yang integral dalam membangun kebutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi islam sebagai ilmu menjadikan dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi islam sebagai nilai menjadikan ekonomi islam relevan dengan fitrah hidup manusia(Manan, 2016).

**b. Dasar Hukum**

Mengenai Ekonomi syariah Allah SWT telah menjelaskan begitu jelas didalam Al Quran dan Rasulullah ajarkan bagaimana praktik praktik ekonomi yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Allah Swt telah berfirman dalam surat Al Jumua ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّهُمْ يُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Allah juga berfirman dalam surat An Nisa’ ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Dan Hadist nabi mengenai haramnya riba yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1598)

**Pengadilan Agama**

**Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah**

Kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai salah satu kewenangan kehakiman mengalami perubahan sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Ketetapan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua peraturan tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah(Sufiariana, 2014).

Dan Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

1. Perkawinan
2. waris
3. wasiat hibah
4. wakaf
5. Zakat
6. Infaq
7. shadaqah
8. ekonomi syariah

penjelasan dari Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama memiliki fungsi dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:

- a) Bank Syariah,
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
- c) Asuransi Syariah,
- d) Reasuransi syariah,
- e) Reksa Dana Syariah,
- f) Obligasi Syariah Dan Surat Berhargaberjangka Menengah Syariah,
- g) Sekuritas Syariah,
- h) Pembiayaan syariah,
- i) Pegadaian Syariah,
- j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Dan
- k) Bisnis Syariah.

Dalam penjelasan Pasal tersebut yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.*” Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah (Haryanto, 2014):

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 undang undang nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, setiap yang akan melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat membuat pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain (Haryanto, 2014). Adanya perluasan kewenangan pengadilan agama ini dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pengadilan agama diharapkan dapat melakukan penyesuaian perluasan kewenangan tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM pengadilan agama khususnya dibidang ekonomi syariah

### **Kerangka Pemikiran**

penulis ingin mengkaji penerapan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama dan praktek yang ada dilapangan untuk memperoleh kesimpulan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dalam studi kasus Pengadilan Agama kota Bukittinggi sudah kah berjalan dengan maksimal dan efektif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B beralamatkan di Jalan Kusuma Bakti, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi “*Analisa Wewenang Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bukittinggi)*” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

Penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu penulisan menggunakan asas-asas hukum, dalam taraf sinkronisasi hukum dan melakukan komparasi hukum yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum didalam kehidupan. dalam penulisan skripsi penulis meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk membuktikan

kecocokan dan perbandingan hukum dan mengenai tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dan kaitannya dengan pelaksanaan hukum dimasyarakat.

### **Jenis data**

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak berkaitan dengan penelitian yang memiliki informasi dan data yang relevan dengan permasalahan dan penelitian penulis sehingga membantu penulis menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, peraturan perundangan-undangan, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder dapat diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh sejumlah data meliputi bahan pustaka yang diambil dari berbagai literatur, peraturan perundangan-undangan, karya tulis ilmiah, media cetak dan media elektronik seperti internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang menjadi objek penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk melengkapi data dan memperkuat data yang akan dikumpulkan penulis akan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dan untuk membuktikan kebenaran informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada Panitera atau hakim di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi yang mengetahui informasi mengenai objek penelitian penulis.

## **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan selama proses penulisan dalam bentuk data primer dan data sekunder dianalisis secara data atau informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyediakan metode pemecahan masalah dengan pengumpulan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif sejalan dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah. Sebagai sebab dari tujuan penelitian ini, sehingga hasil penulisan ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## **Pembahasan**

### **Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B**

#### a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi pertama kali didirikan pada tahun 1957 yang bertempat disalah satu rumah penduduk di jalan sudirman kota Bukittinggi kemudian di tahun 1971 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke jalan veteran kota Bukittinggi hingga tahun 1975, dan ditahun 1997 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke jalan tan Malaka belakang balok, dan terakhir di tahun 2010 Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki gedung permanen yang ditempati hingga sekarang berlokasi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Kota Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam dan termasuk orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan dengan secara sukarela dengan hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur apa saja yang menjadi kewenangan peradilan agama dari kompetensi absolut yaitu meliputi: perkawinan, hibah, wakaf, sedekah, zakat, infak, waris, wasiat dan ekonomi syariah. Sedangkan dari kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi dibagi menjadi dua wilayah hukum:

1. Wilayah Kota Bukittinggi meliputi:
  - a. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
  - b. Kecamatan Guguk Panjang
  - c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
2. Wilayah Kabupaten Agam
  - a. Kecamatan Palupuh
  - b. Kecamatan Tilatang Kamang

- c. Kecamatan Kamang Magek
  - d. Kecamatan Baso
  - e. Kecamatan IV Angkek
  - f. Kecamatan Canduang
  - g. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
  - h. Kecamatan Sungai Puar
- b. Visi, Misi, Motto, dan Janji Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

**Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1B yang Agung”

**Misi**

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Berkeadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kelas 1B
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

**Motto :**

Untuk mewujudkan dari misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B, maka Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B telah merumuskan sebuah motto pelayanan sebagai bukti keseriusan dari aparat Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan motto dari Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B adalah :

*“Cepat, mudah, tertib, dan transparan, komitmen pelayanan kami”*

**Janji :**

Untuk mewujudkan dari motto Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B maka Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan janji pelayanan yaitu :

*”Kami melayani dengan cepat, mudah, tertib, dan transparan”*

- c. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara perkara diantara orang islam, orang dan badan hukum yang tunduk secara sukarela dengan hukum islam dibidang : Perkawinan, Infak, Sedekah, Wakaf, Zakat, Waris, Wasiat, dan ekonomi Syariah. Disamping itu Pengadilan Agama Bukittinggi Memiliki Beberapa Fungsi yaitu:

- a) Fungsi Mengadili atau *Judicial Power* yaitu menerima, Memeriksa, mengadili, dan memutuskan semua perkara yang telah menjadi

kewenangan dari pengadilan agama pada tingkat awal atau tingkat pertama.

- b) Fungsi Pembinaan yaitu dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional beserta jajaran dibawahnya mengenai teknis yudicial dan admintrasi peradilan, Keuangan, Kepegawaian dan Pembangunan.
- c) Fungsi Pengawasan yaitu memberikan pengawasan kepada tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya sehingga peradilan dapat dijalankan dengan sewajarnya.
- d) Fungsi nasehat, denganmelakukan pertimbangan dan nasehat terkait hukum Islam kepada lembaga atau instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta.
- e) Fungsi administratif, adalah denganmelaksanakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum.
- f) Fungsi Lainnya, yaitu melakukan kerja sama dalam melakukan tugas hisab dan rukyat dengan lembaga lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B terdiri dari 36 orang pegawai yang bertugas dan memiliki bagan struktural terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim
- Panitera
- Panmud Permohonan
- Panmud Gugatan
- Panmud Hukum
- Sekretaris
- KASUB.BAG Perencanaan TI dan Pelaporan
- KASUB.BAG Kepegawaian dan ORTALA
- KASUB.BAG Umum dan Keuangan
- Kelompok Panitera Pengganti
- Kelompok Jurusita

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B saat ini diketuai oleh Dra. Orba Susilawati, M.Hi dan wakil ketua Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. yang dilantik pada tahun 2018.

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebelum dan Sesudah disahkannya UU Nomor 3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah disahkan melalui undang undang nomor 3 tahun 2006 menjadi bagian kewenangan absolut dari pengadilan agama, sebagaimana tercantum pada pasal 49 didalam undang undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat; g. infaq;
- g. shadaqah;
- h. ekonomi syariah.

Sebelum disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum menjadi bagian kewenangan dari pengadilan agama, dan sebelum disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa itu diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau diselesaikan di Pengadilan Negeri. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pertama kali diresmikan pada tanggal 21 oktober 1993 di Jakarta, Peresmianya ditandatangani penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Projokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu (Setiady, 2015).

Berdirinya BAMUI dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat islam dalam melaksanakan syariat Islam khususnya dalam penyelesaian perselisihan pada transaksi bisnis syariah, dan sudah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Setelah sepuluh tahun berjalan BAMUI berjalan sebagai badan arbitrase

syariah yang menyelesaikan sengketa khususnya sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan (non litigasi), dengan beberapa pertimbangan diantaranya sudah banyaknya pengurus lama BAMUI yang meninggal dunia dan bentuk badan hukum yayasan tidak lagi sesuai dengan perkembangan undang undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan pada tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) BASYARNAS dan menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI (Setiady, 2015).

Setelah undang undang nomor 3 tahun 2006 disahkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi bagian dari kewenangan absolut dari pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Tahun 2006 menjadi tahun revolusioner bagi peradilan agama karna mengalami perluasan kekuasaan kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia masih belum merata dan belum berjalan secara efektif, di beberapa pengadilan agama masih minim sekali penyelesaian sengketa ekonomi syariahnya, seperti salah satunya di Pengadilan Agama Kota Bogor hanya terdapat tiga kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Bogor.

Setelah disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 ini pemerintah masih belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti yang terjadi dilapangan terjadinya pasang surut dalam aturan aturan yang mengatur tentang aturan ekonomi syariah yang seharusnya dalam penyelesaian sengketa sudah absolut menjadi kewenangan peradilan agama. Contoh kasus yang terjadi pada undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang sempat diajukan *judicial review*, pada penjelasan pasal 55 undang undang nomor 21 tahun 2008 tersebut masih memberikan opsi terhadap penyelesaian sengketa yang memberikan peluang untuk diselesaikan di pengadilan umum. Hingga akhirnya MK menyelenggarakan *judicial review* terhadap undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Pada putusan MK tersebut disebutkan penjelasan dari pasal 55 undang undang nomor 21 tahun 2008 dianggap tidak berlaku lagi, dan penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). dengan keluarnya putusan MK nomor 93/PUU-X/2012 diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada Pengadilan Agama diseluruh indonesia untuk semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya Perbankan syariah jika terjadi sengketa untuk diselesaikan di pengadilan agama. Dalam wawancara penulis dengan salah seorang akademisi juga sekaligus praktisi yaitu Dr. Saharuddin Daming juga menyampaikan terkait kesiapan pemerintah yang

belum maksimal dalam memberikan perluasan kewenangan terhadap peradilan agama “sepertibelum adanya hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan masih merujuk kepada hukum acara perdata biasa, hal ini berdampak pada hal hal yang bersifat teknis dalam sengketa ekonomi syariah yang tidak dapat disamakan dengan hukum acara perdata biasa seperti dalam jika adanya eksekusi pada perkara ekonomi syariah, sehingga kurang relevan jika hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata biasa,hal ini masuk kepada kebijakan dari DPR untuk perlu adanya draft undang undang yang mengatur hukum acara perdata penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau melalui Mahkamah Agung untuk merancang aturan hukum acara perdata penyelesaian sengketa ekonomi syariah”.

Pada tahun 2016 Kedudukan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini semakin dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 14 tahun 2016 terdapat pada:

1. Pasal 2 PERMA nomor 5 tahun 2016 menjelaskan bahwa “Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Tujuan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini diharapkan bisa meningkatkan keefektifan penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.
2. Pasal 1 ayat (4) PERMA nomor 14 tahun 2016 menyebutkan “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”
3. Pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 14 tahun 2016 menyebutkan “Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”
4. Pasal 13 ayat (2) PERMA nomor 14 tahun 2016 menyebutkan “Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”

Keluarnya PERMA nomor 5 tahun 2016 dan PERMA nomor 14 tahun 2016 menguatkan dari undang undang nomor 3 tahun 2006 dalam kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B sebelum disahkannya Undang Undang nomor 3 tahun 2006 belum ada menerima perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hingga pada tahun 2006 disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 ditahun yang sama Pengadilan Agama Bukittinggi menerima sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang terdaftar perakara nomor 284/Pdt.G/2006/PA-Bkt dan hal ini juga disampaikan pada saat wawancara dengan dra. Hj. Zulmiati sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B *“Pengadilan Agama Bukittinggi sebelum disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 belum ada menerima kasus sengketa ekonomi syariah, setelah disahkan baru kita ada menerima sengketa ekonomi syariah, bahkan kita termasuk pengadilan agama yang awal awal menerima sengketa ekonomi syariah”*. Setelah disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 perluasan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini juga memberikan dampak bagi salah satu pelaku ekonomi syariah yang berada di wilayah kota Bukittinggi yaitu Bank Syariah Bukopin, sebelum disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 pada klausula kontrak bank syariah bukopin mencantumkan pada pasal penyelesaian sengketa untuk diselesaikan di pengadilan negeri, setelah keluarnya undang undang nomor 3 tahun 2006 terjadi perubahan pada klausula kontrak khususnya pada pasal penyelesaian sengketa terjadi perubahan dengan mengikuti dengan aturan yang berlaku, pada penyelesaian sengketa untuk diselesaikan di pengadilan agama. Dari wawancara penulis dengan salah satu pegawai Bank Syariah Bukopin Bukittinggi, dari sengketa sengketa yang pernah terjadi di Bank Syariah Bukopin yang sampai dibawa ke jalur peradilan, selama ini Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengalami perkembangan setiap tahunnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, *“pada kasus kita dengan salah satu nasabah pada saat awal awal disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Bukittinggi masih lambat dalam memproses kasus kami dan terakhir pada tahun 2019 kita kembali ada kasus yang sampai dibawa ke jalur pengadilan, pengadilan agama bukittinggi sudah lebih baik menangani kasus kami dibandingkan dari kasus kasus kami yang sebelumnya”*.

Setelah disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan (litigasi) saja, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan diluar pengadilan, salah satunya dengan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dimana putusan dari arbitrase ini

bersifat final and Binding tidak dapat dilakukan banding, selanjutnya pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase syariah akan dilaksanakan setelah mendapatkan perintah dari pengadilan agama, sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 14 tahun 2016 "*Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*". Hanya saja sampai sekarang pemerintah masih belum memberikan perhatian terhadap Badan Arbitrase Syariah ini karena untuk arbitrase syariah di Indonesia masih belum memiliki payung hukum tersendiri yang mengatur secara khusus tentang aturan aturan arbitrase syariah ini sehingga sampai sekarang masih merujuk kepada aturan hukum arbitrase secara umum sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor 30 Tahun 1999. Dan persebaran Badan Arbitrase Syariah ini juga masih belum tersebar merata keseluruh penjuru daerah di Indonesia dan masih cenderung terpusat di ibu kota sehingga untuk daerah daerah diluar ibu kota minim penyelesaian sengketa ekonomi syariah-nya melalui Badan Arbitrase Syariah salah satunya di daerah Bukittinggi dan sekitarnya belum ada badan arbitrase syariah. Semua sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi semenjak disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006 semuanya perkara yang dari awal memang diselesaikan di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi belum ada menerima perkara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Bank Syariah Bukopin Bukittinggi saat penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Bukopin, untuk penyelesaian sengketa pihak Bank Syariah Bukopin belum pernah melakukan penyelesaian sengketa yang diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah, karena terkendala belum adanya Badan Arbitrase Syariah di Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah Bukittinggi dan Sekitarnya, sehingga akan tidak efektif jika tetap penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase syariah.

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi**

#### **Kelas 1B**

Potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah untuk wilayah kota Bukittinggi dan sekitarnya termasuk tinggi, hal ini disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Zulmiati pada saat wawancara bahwa potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah di wilayah kota Bukittinggi dan sekitarnya termasuk tinggi "*untuk potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah di wilayah kota Bukittinggi dan sekitarnya termasuk tinggi potensinya dan sudah banyak perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama Bukittinggi dan pada umumnya sengketa yang terjadi pada perbankan syariah karena adanya tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak*". Hal ini juga dapat dilihat

dari putusan putusan yang telah dikeluarkan dari Pengadilan Agama Bukittinggi sudah mengeluarkan sepuluh putusan sengketa ekonomi syariah.

NO.	Putusan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Sengketa Ekonomi Syariah
1.	284/Pdt.G/2006/PA-Bkt
2.	6/Pdt.G/2017/PA.Bkt
3.	81/Pdt.G/2017/PA.Bkt
4.	50/Pdt.G/2017/PA.Bkt
5.	8/Pdt.G/2019/PA.Bkt
6.	260/Pdt.G/2017/PA.Bkt
7.	30/Pdt.G/2017/PA.Bkt
8.	227/Pdt.G/2016/PA.Bkt
9.	369/Pdt.G/2019/PA.Bkt
10.	672/Pdt.G/2019/PA.Bkt

Dari sepuluh putusan perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B semuanya datang dari perselisihan pihak perbankan dengan nasabahnya yang tidak dapat lagi diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. salah satunya pada perkara nomor 0030/pdt.G/2017/Pa.Bkt yaitu gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Candung kepada salah satu nasabahnya, pada duduk perkara dijelaskan bahwa pihak PT.BPRS Candung telah sepakat melakukan ikatan perjanjian nomor :0000-150.008804/MRH/LX/27112014.Setelah ikatan perjanjian ditanda tangani para pihak, pihak PT.BPRS Candung menyatakan nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kembali kepada pihak PT.BPRS Candung, sehingga mengakibatkan kerugian. Sehingga Pihak PT.BPRS Candung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan lelang pada jaminan hak tanggungan yang telah dijaminkan nasabah diawal perikatan perjanjian dengan pihak PT.BPRS. Setelah para pihak antara lain penggugat PT.BPRS Candung dan Pihak Tergugat Nasabah memberikan keterangan dari masing masing pihak selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara 0030/pdt.G/2017/Pa.Bkt pada amaar putusan disebutkan majelis hakim menolak seluruhnya dari permohonan gugatan dari penggugat.

Selanjutnya dalam upaya memaksimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bukittinggi dan sekarang sudah memilikisertifikasi hakim ekonomi syariah. Dengan adanya Sertifikasi hakim ekonomi syariah ini bertujuan untuk untuk meningkatkan efektifitas penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, dalam PERMA nomor 5 tahun 2016 ini menjelaskan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah. Pada pasal 20 PERMA nomor 5 tahun 2016 menyebutkan *“Perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar”iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah*”. Para hakim ekonomi syariah akan mengikuti beberapa tahapan untuk diseleksi dan hakim hakim berhasil lolos seleksi pada masa sertifikasi dan pelatihan ini selanjutnya akan diangkat langsung oleh hakim Mahkamah Agung dan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah. Selain untuk meningkatkan efektifitas penanganan sengketa ekonomi syariah adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini diharapkan dapat membangun paradigma baru dan kepercayaan di masyarakat, khususnya pelaku dikalangan pelaku ekonomi syariah. Sehingga kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah benar benar dapat dijalankan secara efektif, tidak hanya sebatas tercantum dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi ada wujud realisasinya dilapangan.

Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai pengadilan tingkat pertama telah menyelesaikan sepuluh perkara sengketa ekonomi syariah untuk wilayah yurisdiksi kota Bukittinggi dan sekitarnya, jika kita bandingkan dengan pengadilan agama tingkat pertama yang ada di Indonesia dan khususnya wilayah provinsi Sumatera Barat Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi pengadilan agama yang tertinggi dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah, berikut laporan data penyelesaian sengketa ekonomi syariah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Se- Sumatera Barat ([Http://putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)):

No.	Nama Pengadilan	Total Sengketa Ekonomi syariah
1.	Pengadilan Agama Padang	3
2.	Pengadilan Agama Bukittinggi	10
3.	Pengadilan Agama Padang Panjang	1
4.	Pengadilan Agama Painan	-
5.	Pengadilan Agama Koto Baru	-
6.	Pengadilan Agama Sijunjung	-
7.	Pengadilan Agama Muara Labuh	-
8.	Pengadilan Agama Solok	-
9.	Pengadilan Agama Pariaman	2
10.	Pengadilan Agama Batusangkar	1
11.	Pengadilan Agama Payakumbuh	4
12.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	-
13.	Pengadilan Agama Talu	-
14.	Pengadilan Agama Maninjau	-
15.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	-
16.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	-
17.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	-
18.	Pengadilan Agama Sawahlunto	-

Dari data tabel diatas menunjukkan Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan pengadilan agama yang terbanyak penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariahnya dibandingkan pengadilan agama lainnya yang berada diwilayah yurisdiksi provinsi Sumatera Barat. Tentu banyak faktor yang menyebabkan tingkat terjadinya sengketa ekonomi syariah disuatu wilayah dan tingkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama suatu wilayah. Menurut penulis secara garis besar beberapa faktor faktor yang menjadi tingkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan suatu wilayah adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi syariah sudah intesif, semakin berkembang dan semakin intensif perkembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut akan semakin besar potensi dan peluang terjadinya ekonomi syariah di wilayah tersebut.
- b. Secara perkembangan ekonomi syariah diwilayah tersebut sudah berkembang secara intensif hanya saja nominal nominal transaksi transaksi yang beredar kecil kemungkinannya untuk menjadi sebuah sengketa, atau faktor corak masyarakat wilayah tersebut, ada kecenderungan masyarakat yang mudah memaafkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai dibawa sampai ke jalur peradilan seperti contoh: Masyarakat jepang yang cenderung mudah

memaafkan dibandingkan masyarakat di Amerika, sehingga pengadilan amerika memiliki tingkat sengketa yang jauh lebih tinggi dibandingkan peradilan di Jepang.

- c. Kesadaran masyarakat dalam mencari keadilan khususnya dalam perkara sengketa ekonomi syariah, jadi tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari keadilan khususnya dalam perkara ekonomi syariah mempengaruhi tingkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan suatu wilayah, seperti di pengadilan agama bukittinggi yang menangani perkara ekonomi syariah terbanyak dari pengadilan agama Sumatera Barat dapat diindikasikan dari kesadaran masyarakat bukittinggi lebih baik dalam mencari keadilan khususnya dalam perkara ekonomi syariah dibandingkan daerah lain.
- d. Tingkat kepercayaan, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama di wilayah tersebut akan mempengaruhi tingkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama wilayah tersebut karna adanya rasa percaya jika terjadi sengketa ekonomi syariah untuk menyelesaikannya di peradilan agama wilayah tersebut.
- e. Perkembangan ekonomi syariah yang tidak diimbangi dengan klausula kontrak yang memadai seperti :
  - Rancangan Klausula kontrak kontrak para pihak tidak menimbulkan banyak tafsiran bagi pihak pihak yang berkontrak yang dapat memicu persengketaan para pihak jadi para pihak.
  - Masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi syariah belum diiringi dengan pemahaman masyarakat untuk menyusun klausula kontrak yang mendukung penyelesaian sengketa pada peradilan agama. Seperti contohnya: Bank Syariah Bukopin Bukittinggi sebagai perbankan yang berbasis syariah, menyadari akan perluasan kewenangan pengadilan agama melalui disahkannya undang undang nomor 3 tahun 2006, pihak Bank Syariah Bukopin Bukittinggi melakukan perubahan dalam menyelesaikan sengketa yang sebelumnya dilakukan di pengadilan negeri dirubah menjadi pengadilan agama.

## Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah penulis lakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis, sehingga melahirkan beberapa kesimpulan pada penelitian ini:

1. Sebelum undang undang nomor 3 tahun 2006 disahkan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B belum ada menerima perkara sengketa ekonomi syariah, setelah undang undang nomor 3 tahun 2006 disahkan pada tahun yang sama tahun 2006 Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B menerima perkara ekonomi syariah, dan Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi peradilan agama yang awal awal menerima perkara ekonomi syariah di indonesia.
2. Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai pengadilan tingkat pertama telah menyelesaikan sepuluh perkara sengketa ekonomi syariah untuk wilayah yurisdiksi kota Bukittinggi dan sekitarnya. Dan menjadi pengadilan agama terbanyak yang menerima penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk pengadilan agama se-provinsi Sumatera Barat.
3. Dari sepuluh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B semuanya datang dari perbankan syariah dengan nasabahnnya dan rata rata disebabkan pembiayaan yang tidak berjalan lancar dan mengakibatkan terjadinya wan prestasi.
4. Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengalami perkembangan setiap tahunnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
5. Perluasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perjalanannya mengalami pasang surut dalam penetapan aturan aturan yang mengatur tentang aturan aturan ekonomi syariah yang seharusnya dalam penyelesaian sengketa nya sudah absolut menjadi kewenangan peradilan agama.
6. Setelah adanya perluasan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama sampai saat ini masih Belum memiliki hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan masih merujuk kepada hukum acara perdata biasa, hal ini berdampak pada hal hal yang bersifat teknis dalam sengketa ekonomi syariah yang tidak dapat disamakan dengan hukum acara perdata biasa seperti dalam jika adanya eksekusi pada perkara ekonomi syariah, sehingga kurang relevan jika hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata biasa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
7. Pemerintah Belum melakukan pelaksanaan sertifikasi sertifikasi hakim ekonomi syariah secara masif, karna diharapkan dalam setiap pengadilan agama seluruh indonesia semua hakim hakim nya sudah bersertifikasi ekonomi syariah, sehingga hakim hakim yang

menangani perkara ekonomi syariah adalah hakim yang sudah teruji kapasitasnya khususnya dibidang ekonomi syariah.

8. Dalam upaya memaksimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan sertifikasi hakim ekonomi syariah terhadap beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bukittinggi dan sekarang sudah memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah.
9. Pengadilan Agama Bukittinggi sudah menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
10. Secara garis besar ada beberapa faktor tingkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama suatu wilayah:
  - ❖ Pertumbuhan ekonomi syariah sudah intensif
  - ❖ Secara perkembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut sudah berkembang secara intensif hanya saja nominal nominal transaksi transaksi yang beredar kecil kemungkinannya untuk menjadi sebuah sengketa.
  - ❖ Kesadaran masyarakat dalam mencari keadilan khususnya dalam perkara sengketa ekonomi syariah.
  - ❖ Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama.
  - ❖ Perkembangan ekonomi syariah yang tidak diimbangi dengan klausula kontrak yang memadai.
11. Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai badan arbitrase yang mengadili sengketa diluar peradilan dan sampai saat ini masih belum tersebar luas ke seluruh penjuru daerah indonesia sehingga di beberapa daerah belum ada Badan Arbitrase Syariah dan masih terpusat di ibu kota.
12. Untuk wilayah kota Bukittinggi dan sekitarnya belum ada Badan Arbitrase Syariah sehingga Pengadilan Agama Kelas 1B belum ada menerima pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah, dan semua perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B semuanya perkara yang dari awal diselesaikan di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B.
13. Badan Arbitrase Syariah Nasional sampai saat ini masih belum memiliki payung hukum tersendiri yang mengatur secara khusus tentang arbitrase syariah dan masih merujuk aturan umum arbitrase sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Saran

Bagi Pemerintah:

1. Melakukan sertifikasi hakim ekonomi syariah secara masif untuk diseluruh pengadilan agama se Indonesia, sehingga hakim hakim dalam satu majelis
2. hakim yang menangani perkara ekonomi syariah benar benar hakim yang sudah teruji kapasitasnya khususnya dibidang ekonomi syariah.
3. Membuat hukum acara yang mengatur khusus bidang psengketa ekonomi syariah.
4. Melakukan persebaran Badan Arbitrase Syariah secara menyeluruh ke pelosok daerah sehingga penyelesaian sengketa diluar peradilan dapat berjalan dan dapat dilaksanakan untuk seluruh daerah.
5. khusus sehingga tidak merujuk kepada aturan umum Arbitrase.
6. Melakukan Edukasi kepada Masyarakat khususnya pelaku pelaku ekonomi syariah baik perbankan dan non perbankan untuk menegaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah bagian kewenangan absolut dari pengadilan agama, sehingga diharapkan dalam klausula kontrak para pihak tidak ada lagi yang mencatumkan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bagi para pihak.
7. Mengeluarkan aturan aturan yang mengatur Badan Arbitrase Syariah secara Pelaku Ekonomi Syariah (perbankan dan non Perbankan)
  1. Untuk menimalisir terjadinya sengketa oleh para pihak maka diperlukan rancangan klausula kontrak kontrak para pihak yang tidak menimbulkan banyak tafsiran bagi pihak pihak yang berkontrak yang dapat memicu persengketaan para pihak jadi para pihak.
  2. Ketika sengketa oleh para pihak tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan para pihak harus memahami penyelesaian sengeketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama jika ingin menempuh penyelesaian secara litigasi, adapun untuk penyelesain non litigasi penyelesaian dapat di selesaikan di BASYARNAS.

**Daftar Pustaka**

- Ali, A. (2004). Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap pengadilan. 64.
- AW.Munawir. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Kharisma Utama.
- Dewi, G. (2018). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haryanto, E. (2014). Penyelesaian Senketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishadia*.
- Kolopaking, A. D. (2013). Asas Itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui Arbitrase. 13.
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Kharisma Utama.
- Saleh, M. (2012). Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Jakarta: Mahkamah Agung.
- Satria Effendi, M. Z. (1994). *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Mumalat Indonesia.
- Setiady, T. (2015). ARBITRASE ISLAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 342.
- Sufiariana. (2014). Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid*, 8.
- Sultan, L. (2013). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM. *AL Ulum*.
- Sutrisno, D. (2015). LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PERADILAN ISLAM. *Al Fatih*.  
[www.Putusan3.mahkamahagung.go.id](http://www.Putusan3.mahkamahagung.go.id)